



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR : 69 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TAMBELAN  
KECAMATAN TAMBELAN DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan/izin operasional kembali;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Model C-1 No. Pol : SKB/253/II/2013 Tanggal 04 Maret 2013 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional MTs Tambelan Nomor 25/SK/1998 yang dikeluarkan oleh Depag Kab. Bintan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Tambelan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Bintan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 2002;
  - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2001/2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 13 tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TAMBELAN DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN
- Kesatu** : Memberikan persetujuan atas izin operasional yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ceruk Ijuk

Pada tanggal : 19 Agustus 2013



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI; Jakarta;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau; Tanjungpinang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau; Tanjungpinang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan; Seri Bintan.



LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN  
NOMOR : 69 a TAHUN 2013  
TANGGAL : 19 Agustus 2013  
TENTANG :  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
TAMBELAN DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013

| NO | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH TSANAWIYAH                                                      | NOMOR STATISTIK MADRASAH |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | <i>Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Tambelan / Jln.Tengku Sindoet Kecamatan Tambelan</i> | 121.2.21.01.0001         |

Ditetapkan di : Ceruk Ijuk  
Pada tanggal : 19 Agustus 2013

